



PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jln. Utarum Bantemi Dalam Kaimana Papua Barat Kode Pos 98654

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KAIMANA**

NOMOR : 503/30/DPMPTSP-TK/VIII/2023

TENTANG

**Persetujuan Izin Operasional
Penyelenggaraan Program Pendidikan Dasar
"SD YPK WARMENU, DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH "**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAIMANA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar sesuai dengan Surat Permohonan Penanggung jawab SD YPK WARMENU Nomor : 001/SPIPO/SD.YPK/UBS/XI/2023 tanggal 29 Agustus 2023 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Dasar SD YPK WARMENU;
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Nomor: 420/7029/DPO/2023 Tanggal 30 Agustus 2023, bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui;
c. bahwa berdasarkan poin a dan b di atas, maka menganggap perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana Tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional SD YPK WARMENU Distrik TELUK ARGUNI BAWAH.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- c. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-2019.HT.01.02. Tahun 2005 Tanggal 21 Desember 2005 Perihal Pengesahan Akta Pendirian YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN DI TANAH PAPUA, No. 04, Tanggal 05 Desember 2005.
- e. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pendeklarasi Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada DPMPTSP-TK Kabupaten Kaimana;

Memperhatikan : Surat Keputusan Pengelola Sekolah Wilayah (PSW), Nomor : 82 /SK/PSW-YPK/KMN/VIII/2023 Tanggal 22 Agustus 2023 tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar YPK WARMENU Distrik Teluk Arguni Bawah Kabupaten Kaimana.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Persetujuan Izin Operasional, kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **SD YPK WARMENU**
Nama Penanggungjawab : **YOHANIS FURIMA, A.Ma. Pd**
Alamat : **KAMPUNG WARMENU**
Distrik : **Teluk Arguni Bawah**
Kabupaten : **Kaimana**
Provinsi : **Papua Barat**
NSS : **1022 5060 4010**
NPSN : **6040 1613**
NPWP : **50.203.857.3-951.000**
Jenis Satuan Pendidikan : **SEKOLAH DASAR (SD)**
Masa Berlaku : **3 (Tiga) Tahun**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dasar wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Dalam hal terjadi perubahan nama, jenis Badan Usaha dan / atau perubahan alamat dan tempat , maka harus dilakukan perubahan izin operasional satuan pendidikan;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Pendidikan Dasar secara berkala kepada Bupati Kaimana Cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaimana.

- KEDUA** : 1. Masa berlaku Izin Operasional adalah 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbarui paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
2. Izin Operasional ini akan dicabut apabila selama dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : KAIMANA
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Siti Rahma".

Tembusan :

1. Bupati Kaimana;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaimana;
4. Arsip.